



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pulau Sabang, Kelurahan Moengko Baru, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat di Jl. Malonda RT. 002 RW. 005, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2016 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada Pengadilan Agama Poso pada tersebut dengan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 04 Juli 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/Pw.01/IX/1991, tanggal 15 September 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Palu selama 1 tahun lalu kembali ke Poso tinggal di rumah saudara Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak I, umur 24 tahun;
 - Anak II, umur 18 tahun;
 - Anak III, umur 16 tahun;
 - Anak IV, umur 13 tahun;
 - Anak V, umur 10 tahun;
 - Anak VI, umur 8 tahun;
 - Anak VII, umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan;
 - Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Pihak ke III;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anak;
 - Tergugat mengonsumsi narkoba;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2016 saat itu Tergugat tiba-tiba datang ke Poso menyatakan ingin rukun lagi dengan Penggugat dan meminta Penggugat melayani namun Penggugat tidak mau melayani sehingga Tergugat marah dan memaksa Penggugat bahkan memukul Penggugat sehingga Penggugat melayani Tergugat. Kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah yang hingga sekarang berlangsung 3 bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa dengan masalah di atas pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Pso. masing-masing pada tanggal 06 Juni dan 13 Juli 2016, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah mengalami perubahan dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/Pw.01/IX/1991, tanggal 15 September 1991. yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso Kota. Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso (bukti P.).

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa kurang lebih setahun lalu mereka tidak rukun lagi dan sering bertengkar di rumah maupun di muka umum (jalan);
- Bahwa penyebabnya Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain di Palu dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta saksi dengar Tergugat pakai narkoba;
- Bahwa beberapa bulan lalu Tergugat datang ke Poso kemudian Penggugat dengan Tergugat bertengkar di jalan di mana Tergugat mencakar kerudung Penggugat sambil mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun lalu;
- Bahwa pernah ada upaya damai tapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 7 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 3 tahun lalu mereka tidak rukun lagi dan sering bertengkar bahkan pernah bertengkar di muka pasar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat jarang di rumah, sering ke Palu dan sudah menikah dengan perempuan lain di Palu serta tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan pernah di penjara karena pakai narkoba dan ada pengaduan jika Penggugat diancam Tergugat dan pernah dipukul;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun lalu pisah;
- Bahwa pernah ada upaya damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 399 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

لَفَنِيْمَلْسَمًا مَا كَدَنَمَكَادِي لَا يْعَدْنَمَهْلَقَدَلَا مَلَاظ وَهَفَبَجِي

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya di pengadilan

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan sejak bulan Juli 2013 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Pihak ke III, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat mengkonsumsi narkoba. Kemudian puncaknya terjadi pada bulan Februari 2016 saat itu Tergugat tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Poso menyatakan ingin rukun lagi dengan Penggugat dan meminta Penggugat melayani namun Penggugat tidak mau melayani sehingga Tergugat marah dan memaksa Penggugat bahkan memukul Penggugat sehingga Penggugat melayani Tergugat. Kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah yang hingga sekarang berlangsung 3 bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah bersesuaian keterangannya yang pada pokoknya mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan keterangan kedua saksi tersebut dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat. Terlebih telah ternyata dalam persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah dikaruniai 7 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Pihak ke III, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat mengkonsumsi narkoba. Kemudian puncaknya terjadi pada bulan Februari 2016 saat itu Tergugat tiba-tiba datang ke Poso menyatakan ingin rukun lagi dengan Penggugat dan meminta Penggugat melayani namun Penggugat tidak mau melayani sehingga Tergugat marah dan memaksa Penggugat bahkan memukul Penggugat sehingga Penggugat melayani Tergugat. Kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah yang hingga sekarang berlangsung 3 bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tidak berhasil;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa fakta pisahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan di persidangan tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2016 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **08 Zulqo'dah 1437 Hijriyah.**, oleh Kami **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, MH. dan **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SITTI FATIMAH, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim Anggota

ttd

1. **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.**

ttd

2. **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. BAPP Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 300.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**